



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 413/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara dari pemohon :

1. BONI RAINER IWANGGIN, lahir di Abepura 30 November 1996, Jenis Kelamin laki- laki, Agama Kristen Protestan , Pekerjaan : Anggota POLRI , alamat Pemda II Cigombong Kotaraja, RT.005/RW.005 Vim Distrik Abepura Kota Jayapura;
2. ENDANG LISA SWABRA , lahir di Padwa 04 Oktober 1995, Jenis Kelamin perempuan , Agama Kristen Protestan , Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , alamat Pemda II Cigombong Kotaraja, RT.005/RW.005 Vim Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari para Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register

Halaman 1 Penetapan No 413/Pdt.P/2024/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Permohonan Nomor : 413/Pdt.P/2023/PN Jap tanggal 25 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah Menikah Gereja dan Telah dicatatkan Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-25102022-0004 tanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak luar kawin yang bernama ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Kata Kelahiran Nomor : 9171-LT07112022-0007 tanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon.
4. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan satu orang yaitu ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Kata Kelahiran Nomor : 9171-LT07112022-0007 tanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura, sebagai anak sah Para Pemohon.
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar

Halaman 2 Penetapan No 413/Pdt.P/2024/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Jayapura atas nama BONI RAINER IWANGGIN, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Jayapura atas nama ENDANG LISA SWABRA, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Kecamatan Heram Kota Jayapura atas nama Kepala Keluarga BONI RAINER IWANGGIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-25102022-0004 tanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Kata Kelahiran Nomor : 9171-LT07112022-0007 tanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura, atas nama ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Nikah Gereja Kristen Injili Ditanah Papua Jemaat PNIEL Kotaraja Tanggal 24 September 2022 antara BONI RAINER IWANGGIN dan ENDANG LISA SWABRA, dihadapan Pemuka agama Kristen Pdt Naomi Maloringan, M.si Teol bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.6;

Halaman 3 Penetapan No 413/Pdt.P/2024/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ajaran Agamanya yang masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARKUS OKTOVIANUS RONSUMBRE, dibawah sumpah /janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa para pemohon baru mensahkan perkawinan mereka tahun 2022 ;
- Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan gereja dan catatan sipil , para pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak luar kawin yang bernama ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa para Pemohon hendak mengesahkan anak hasil perkawinan para Pemohon Tersebut ;
- Bahwa hal ini semata-mata untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari agar tidak terjadi hal-hal yang menyulitkannya;

2. Saksi LENCI MAKICE IWAGGIN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa para pemohon baru mensahkan perkawinan mereka tahun 2022 ;
- Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan gereja dan catatan sipil para pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak luar kawin yang bernama ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa para Pemohon hendak mengesahkan anak hasil perkawinan para Pemohon Tersebut ;

Halaman 4 Penetapan No 413/Pdt.P/2024/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini semata-mata untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari agar tidak terjadi hal-hal yang menyulitkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi para Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi, selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan permohonan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai ajaran Agama Kristen dan telah dicatat pada Pencatatan Sipil Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-25102022-0004 tanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura, sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para Pemohon telah mempunyai satu orang anak luar kawin yang bernama ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019, sehingga para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura atas nama BONI RAINER IWANGGIN dan bukti P-2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura atas nama ENDANG LISA SWABRA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alamat para Pemohon bersesuaian pula dengan identitas para

Halaman 5 Penetapan No 413/Pdt.P/2024/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk mengadili perkara Permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-25102022-0004 tanggal 25 Oktober 2022 antara BONI RAINER IWANGGIN dan ENDANG LISA SWABRA dan Surat Nikah Gereja Kristen Injili Ditanah Papua Jemaat PNIEL Kotaraja Tanggal 24 September 2022 antara BONI RAINER IWANGGIN dan ENDANG LISA SWABRA, dihadapan Pemuka agama Kristen Pdt Naomi Maloringan ,M.si Teol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Jayapura telah mempunyai 1 (satu) orang anak luar kawin yang bernama ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”, Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa; “ Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak tanggal Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon dengan sungguh-sungguh ingin mengakui dan mengesahkan orang 1 (satu) orang anak luar kawin yang bernama ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019 diakui bersama bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari para pemohon ;

Halaman 6 Penetapan No 413/Pdt.P/2024/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya keinginan Para Pemohon tersebut bisa terlaksana, maka dengan mendasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata / BW), dan atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak diluar kawin;

Menimbang, bahwa untuk mengakui anak luar kawin tersebut dapat dilakukan pada saat orang tua biologisnya melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan KUH Perdata Pasal 273, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum atau pada perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini syarat utama pengakuan, jelas terpenuhi karena dengan diajukannya permohonan ini oleh Para Pemohon, dan isteri Pemohon , sangat mendukung dan menyetujui untuk mengakui kedua anak yang masing-masing bernama 1 (satu) orang anak luar kawin yang ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019 yang merupakan anak biologis dari Pemohon I(ayah). Selanjutnya karena memang benar anak tersebut lahir sebelum perkawinan yang dilangsungkan menikah dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Kristen Injili Ditanah Papua Jemaat PNIEL Kotaraja Tanggal 24 September 2022 dihadapan Pemuka agama Kristen Pdt Naomi Maloringan ,M.si Teol;

Menimbang, bahwa sesuai fakta Hukum Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan secara sah, sebagaimana dari Surat Nikah Gereja Kristen Injili Ditanah Papua Jemaat PNIEL Kotaraja Tanggal 24 September 2022 dihadapan Pemuka agama Kristen Pdt Naomi Maloringan ,M.si Teol sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-25102022-0004 tanggal 25 Oktober 2022 antara BONI RAINER IWANGGIN dan ENDANG LISA SWABRA, maka secara hukum anak tersebut menjadi anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun pernyataan pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terjadi setelah perkawinan bukanlah kesengajaan akan tetapi karena ketidak-tahuan, maka terhadap hal tersebut bisa dimaklumi mengingat para Para Pemohon adalah orang awan yang belum paham tentang permasalahan ini. Dengan tindakan Para Pemohon untuk mengakui anak melalui

Halaman 7 Penetapan No 413/Pdt.P/2024/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan sudah tepat, demi legalitas status kedudukan anak dalam keluarga Pemohon dan tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sekarang adalah hubungannya dengan Pemohon I (ayah) adalah hubungan antara anak dengan orang tua, dengan segala hak dan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum angka 2(dua) para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3(tiga) para Pemohon yang pada pokoknya "Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan, pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana UPTD instansi pelaksana tempat tinggal Pemohon, kemudian pada ayat (3) huruf b menentukan bahwa pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Hakim bahwa dalam perkara *a quo* para Pemohonlah yang menyampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tentang pengesahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka petitum angka 3(tiga) para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan undang-undang sehingga sudah sepatutnya permohonan para Pemohon dikabulkan ;

Halaman 8 Penetapan No 413/Pdt.P/2024/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan untuk , maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak luar kawin yang bernama ALAN FREDERICO ARINTA IWANGGIN, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2019 yang lahir di luar nikah dari seorang perempuan ENDANG LISA SWABRA sebagai anak Sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Instansi pelaksana Pencatatan sipil untuk mencatatkan pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Akta Kelahiran Anak terhadap anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sejumlah Rp125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jayapura pada Hari : Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh LINN CAROL HAMADI , S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu HENNIS PUSPITA SARI ,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

HENNIS PUSPITA SARI ,S.H.,M.H.

TTD

LINN CAROL HAMADI , S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 9 Penetapan No 413/Pdt.P/2024/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,- |
| - Biaya Proses (ATK Perkara) | : | Rp75.000,- |
| - Materai | : | Rp10.000,- |
| - Redaksi | : | <u>Rp10.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp125.000,- |

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

413/Pdt.P/2024/PNJap

Halaman 10 Penetapan No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)